



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHRISNAWATI, beralamat di Puri Gading Cluster Legian, G-6, No. 15, Rt 003/Rw 014, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Oktrivian, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Kencana No. 12, Rt 04/Rw 02, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ---- **PENGGUGAT** ;

Lawan:

ROMLI H. SOLO, bertempat tinggal di Kp. Asem Rt 006/rw 005, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Sabenih, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: “ **SABENIH MANONG & REKAN Law Office**, yang beralamat di Jl. Mandor Husen No. 189 Kp. Pangkalan Rt 008/10 Kelurahan Semanan Kalideres Jakarta Barat. 11850. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Maret 2023 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat telah meminjam atau berhutang uang tunai sebesar RP. 200.759.350,- (Dua ratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat (pada saat itu masih

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi istri Tergugat), dan berjanji akan dikembalikan atau dibayar lunas kepada Penggugat pada Tanggal, 30 April 2022, tetapi kemudian dianulir atau diubah oleh Tergugat sendiri menjadi Tanggal, 31 Desember 2022;

2. Bahwa uang pinjaman dari Penggugat tersebut di atas, sepenuhnya adalah uang milik pribadi Penggugat sendiri, yang berasal dari uang Gaji Penggugat sebagai PNS selama bertahun-tahun, jauh sebelum menikah dengan Tergugat yang sebelumnya telah berstatus Duda;

3. Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran hutang yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sesuai isi Surat Perjanjian tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak memenuhi/tidak melaksanakan kewajibannya dan bersikap seolah-olah tidak memiliki kewajiban membayar hutang kepada Penggugat;

4. Bahwa setelah sekian lama bersabar dan menunggu itikad baik Tergugat, akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukum melayangkan Surat Somasi sebagai teguran keras kepada Tergugat;

5. Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukum telah menanggapi Somasi Penggugat, dengan mengemukakan alasan atau beralibi bahwa menurut Tergugat, uang pinjaman dari Penggugat tersebut di atas adalah harta bersama dalam perkawinan, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk dikembalikan, selain itu Tergugat juga merasa telah melakukan kewajiban membayar hutang kepada Penggugat secara konversi, karena telah memberikan 1 (Satu) Unit Apartemen point 8 (E0909) kepada Penggugat;

6. Bahwa atas tanggapan dan jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukum pada Angka 5. di atas, dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat pada saat terjadi Hutang Piutang dimaksud, sedang terikat dalam hubungan suami istri, jelas sekali bahwa uang pinjaman tersebut di atas, adalah sepenuhnya hak milik Penggugat, karena bukan berasal dari nafkah yang merupakan kewajiban suami kepada istri, melainkan sepenuhnya merupakan uang hasil jerih payah Penggugat sendiri yang menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil RI;

b. Bahwa pada kenyataannya, ada Surat Perjanjian Hutang Piutang yang sah dan dilindungi oleh UU karena telah memenuhi ketentuan hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt antara Tergugat dan Penggugat, yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;

7. Bahwa pada kenyataannya, yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagai telah mengkonversi hutang kepada Penggugat dengan cara menyerahkan 1 (Satu) Unit Apartemen Point 8 (E0909), adalah Apartemen Pengembang bermasalah yang telah dipailitkan oleh PN Jakarta Pusat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan No.43/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Jkt.Pst. Tanggal, 03 Desember 2020, yaitu 2 tahun sebelum jatuh tempo kewajiban Tergugat membayar hutang kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan sebelumnya ketika menyerahkan kepada Penggugat, mengenai status Unit Apartemen a quo sedang bermasalah dan sedang dalam perkara di PN Jakarta Pusat serta berpotensi akan dipailitkan, sehingga setelahnya Penggugat mengetahuinya, menolaknya dan meminta dibayarkan dengan uang tunai, bukan dengan mengkonversi kepada Unit Apartemen yang telah ditangani oleh Kurator;

9. Bahwa atas kelalaian Tergugat membayar hutang, telah menimbulkan kerugian yang besar kepada Penggugat, baik secara materiil berupa Uang Tunai sebesar Rp. 200.759.350,- (Dua ratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan secara imateriil, yaitu kesulitan keuangan hingga saat ini, stress berat dan depresi, sehinggasangat mengganggu ketentraman dan ketenangan hidup Penggugat hingga saat ini serta mempengaruhi kinerja Penggugat sebagai PNS RI di kantor tempat Penggugat bekerja yang kalau dinilai dengan uang berkisar Rp. 1 milyar (1 milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR,

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak dan berwenang memeriksa Perkara ini ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan/membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.759.350,- (Dua ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat, tunai dan seketika, Pasal 1243 KUHPdt;
3. Menyatakan bahwa Objek Konversi Hutang sebagaimana dimaksud Tergugat berupa I (Satu) Unit Apartemen Point 8 (E0909) kepada Penggugat, tidak dapat diterima;
4. Meletakkan sita jaminan atas aset Tergugat berupa 4 (Empat) pintu rumah kontrakan hingga Tergugat melaksanakan kewajiban membayar hutang kepada Penggugat berikut dengan denda atas kelalaiannya, Pasal 1243 KUHPdt;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi tuntutan dalam provisi ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menetapkan hak tagih Penggugat kepada Tergugat, Pasal 1238 KUHPdt ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat melakukan *kelalaian* membayar hutang berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang sebagai perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, Pasal 1238 KUHPdt ;
5. Meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas aset Tergugat berupa 4 Pintu Rumah Kontrakan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membatalkan pembayaran hutang secara konversi dengan I (Satu) Unit Apartemen Point 8 (E0909) kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.759.350,- (Dua ratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada penggugat berikut dengan denda atas keterlambatan membayar hutang yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat, Paal 1243 KUHPdt ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar **UANG GANTI RUGI IMATERIIL** yang telah diderita Penggugat selama ini, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya **Drs. Oktrivian, S.H.** dan Tergugat menghadap Kuasanya **Sabenih, S.H.**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Suharini, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban melalui E-litigasi tertanggal 14 Juni 2023 sebagaimana surat jawaban yang terlampir dalam berkas perakar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang, kabur , oleh karena antara posita dengan petitum saling bertabrakan, tidak sinkron.

Dalam **POSITA** Penggugat mendalilkan :

1. Bahwa Tergugat telah meminjam atau berhutang uang tunai sebesar **Rp. 200.759.350,-** (*Dua ratus juta tujuh ratus lima puluh sembeilan ribu tiga ratus lima rupiah*) kepada Penggugat (pada saat itu masih menjadi istri Tergugat), Bahwa faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bahwa harta bersama merupakan harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung, harta bersama atau disebut harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. Dampaknya uang di digunakan oleh Tergugat tidak masuk kategori hutang karena penggunaannya merupakan milik Penggugat dan Tergugat.

Dalam **PETITUM** Penggugat,

7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 200.759.350,-** (*Dua ratus juta tujuh ratus lima puluh sembeilan ribu tiga ratus lima rupiah*) kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil posita dan petitum tersebut sangat jelas tidak sinkron tidak jelas, oleh karena objek sengketa harta yang di minta berupa harta bersama yang tidak dapat di kategorikan sebagai hutang Tergugat, sehingga tidak tepat Penggugat mendalilkan untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat.

Bardasarkan uraian tersebut sangat patut, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat pada halaman 3 yang menyatakan : Bahwa Tergugat telah meminjam atau berhutang uang tunai sebesar **Rp. 200.759.350,-** (*Dua ratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah*) kepada Penggugat (pada saat itu masih menjadi istri Tergugat) dan berjanji akan di kembalikan atau di bayar lunas kepada Penggugat;

Tanggapan Tergugat,

Bahwa faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki perjanjian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta bersama merupakan harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung, harta bersama atau disebut harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri.

Maka konsekwensi hukumnya uang yang di digunakan oleh Tergugat tidak masuk kategori hutang kepada Penggugat karena uang tersebut merupakan milik Penggugat dan Tergugat dan penggunaannya milik bersama.

Dan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0964/Pdt.G/2020/PA.Bks. tertanggal 24 Juni 2020.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka (2) , bahwa terkait uang pinjaman adalah uang milik pribadi , selama dalam perkawinan tersebut tidak di buatkan perjanjian perkawinan maka harta yang di peroleh, dan digunakan menjadi harta bersama tidak dapat di klaim sebagai harta pribadi.

Dan untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, bahwa pada saat Tergugat berumah tangga dengan Penggugat , Tergugat adalah anggota DPRD DKI Jakarta, yang artinya Tergugat juga punya penghasilan sebagai anggota Dewan, sehingga sangat mengada – ada

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



dalil Penggugat seolah – olah hanya Penggugat yang punya penghasilan dan menanggung biaya hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menanggapi dalil – dalil dari Penggugat pada angka (7,8,9) sebagai berikut :

Bahwa atas klaim dari Penggugat terkait hutang tersebut, Tergugat dengan itikad baik untuk menghindari keributan dan perselisihan maka atas Klaim hutang tersebut Tergugat hakiknya telah membayarkan hutang tersebut berupa mengkonversi berupa 1 (satu) unit apartemen point 8 (E0909) ke atas nama Penggugat (CHRISNAWATI) dan atas konversi tersebut Penggugat sepakat menerima sebagai pembayaran hutang dengan 1 (satu) unit berupa apartemen , dan pada saat Tergugat menyerahkan 1 unit apartemen kepada Penggugat kondisi pembangunan apartemen tidak ada masalah dan tidak mangkrak , akan tetapi kemudian bangunan apartemen tersebut saat ini dalam posisi pailit, berdasarkan putusan N0. 43 / PDT.SUS-PKPU/2020/ PN.JKY.PST, tanggal 03 Desember 2020 dan di tangani oleh Tim Kurator Tergugat baru mengetahuinya setelah ada komplain dari Penggugat dan setelah Tergugat konfirmasi kekurator senyatanya data – data konsumen di kurator saat ini tercatat 1 (satu) unit apartemen point 8 (E0909) ke atas nama Penggugat CHRISNAWATI, yang nantinya apabila objek pailit tersebut terjual maka kurator akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat bukan kepada Tergugat.

Bahwa selain memberikan 1 (satu) unit apartemen point 8 (E0909), Tergugat juga telah mentransfer uang baik melalui ATM milik Tergugat maupun bantuan teman Tergugat.

5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat terkait dalil Perjanjian Hutang Piutang, bahwa yang melatar belakangi timbulnya perjanjian hutang piutang di dasari atas permintaan Penggugat mohon kepada Tergugat untuk buat dan di tandatangi surat perjanjian hutang piutang tersebut dengan alasan dari Penggugat untuk di gunakan melengkapi dokumen yang akan di ajukan ke kurator sebagai syarat penyelesaian 1 unit apartemen point 8 (E0909) benar sudah menjadi hak Penggugat, oleh karenanya tanpa berpikir buruk Tergugat bersedia aja menandatangani surat perjanjian hutang piutang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau sekurang – kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ada dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik melalui E-litigasi tertanggal 03 Juli 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik melalui E-litigasi tertanggal 12 Juli 2023 tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini cukup menunjuk Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat dan ditandatangani kedua belah pihak serta saksi-saksi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan asli, Lampiran Rincian Hutang Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi dari Fotocopy, Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi dari Fotocopy, Kutipan Akta Perceraian antara Pengugat dan Tergugat Nomor 2262/AC/2020/PA.Bks, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi dari Fotocopy, Surat Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Dalam Jabatan atas nama Chrisnawati, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia pada tanggal 24 November 2015, diberi tanda bukti bukyti P-5;
6. Fotocopi dari Fotocopy, Surat Kenaikan Gaji atas nama Chrisnawati, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2016, diberi tanda bukti bukyti P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan **P-2** tersebut di

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti **P-3** sampai dengan **P-6** berupa fotocopy dari fotocopy, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dwi Andriyani, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dan telah memiliki keluarga masing-masing;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa pada saat berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal / domisili di Kp Asem Rt 006/05 Kelurahan Semanan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa adanya perkara hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada saat masih terjadi hubungan rumah tangga dan saksi pun mengetahuinya cerita dari Penggugat selaku kakak dari saksi;
- Bahwa sampai saat ini masalah hutang piutang tersebut belum juga selesai;
- Bahwa hutang piutang tersebut bernilai sekitar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat melunasi utang Penggugat dengan menggunakan kartu kredit tetapi oleh Tergugat tidak diganti;
- Bahwa Tergugat janji kepada Penggugat akan mengangsur hutang tersebut tetapi hanya janji saja dan tidak ada kepastian;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui atas permasalahan yang di klaim sebagai hutang oleh Penggugat kepada Tergugat, senyatanya Tergugat telah memberikan Apartemen E09/09 yang Tergugat beli dari PT CBS yang kemudian apartemen tersebut di berikan kepada Penggugat termasuk seluruh dokumen – dokumen aslinya;
- Bahwa apartemen tersebut sudah tidak ditempati dan saat ini apartemen tersebut mangkrak karena perusahaan sudah mangalami pailit;
- Bahwa saat ini apartemen tersebut adalah jaminan dari Tergugat kepada Pengugat tetapi sekarang apartemen tersebut dikuasai oleh Kurator;
- Bahwa ibu saksi pernah didatangi oleh Debt Kolektor karena hutamh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa Penggugat dan Tergugat ada surat perjanjian yang dibuat pada tahun 2022 tetapi tidak tahu isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa semua aset-aset Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat dan uang yang digunakan Tergugat adalah uang milik orang tua saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan asli, Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 September 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi sesuai dengan asli, Kwitansi dari Bank Cimb Niaga auto finance no 1798376 berikut rincian, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi dari Fotocopy, Tanda Terima berupa DP sebesar Rp 75. 000.000,- dari Tergugat kepada pada tanggal 30 Agustus 2012 PT CBS berupa pembelian 1 Unit Apartemen tipe E 09/09 atas nama Romli H solo (Tergugat)
Kwitansi DP sebesar Rp 75. 000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2012 dan Transfer bank sebesar Rp 5.000.000,- sehingga total Rp. 80.000.000,-
Kwintansi pelunasan pembayaran apartemen ke PT CBS tanggal 17 September 2012 sebesar Rp. 120.000.000,- dan tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 218.900.000,-, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi dari Fotocopy, Surat konfirmasi Unit pembelian apartemen E90/90 dari PT Cakrawala Bumi Sejahtera (CBS) kepada Tergugat, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



5. Fotocopi dari Fotocopy, Surat permohonan dari Penggugat (Chrisnawati) kepada Tim Kurator PT CBS (dalam pailit) berikut lampiran berupa foto copi KTP atas nama Penggugat dan isian formulir pengajuan tagihan kreditor atas nama Penggugat, diberi tanda bukti bukti T-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **T-1** sampai dengan **T-2** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti **T-3** sampai dengan **T-5** berupa fotocopy dari fotocopy, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara Elektronik tertanggal 01 September 2023 sebagaimana surat kesimpulan yang terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Provisi

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam petitum gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi dan untuk suatu tuntutan provisi harus terdapat keadaan bahwa objek sengketa dalam perkara yang sedang berjalan terdapat suatu Tindakan dari pihak Tergugat secara sendiri-sendiri atau secara Bersama-sama sedang mengubah, menambah atau merusak objek sengketa yang berpotensi timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat seandainya gugatan yang sedang berjalan dapat dimenangkan oleh pihak Penggugat dan petitum Provisi tersebut tidak boleh mengenai pokok perkara ;

Menimbang bahwa yang dijadikan oleh pihak Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan Provisi adalah sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan/membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.759.350,- (Dua ratus juta tujuh

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat, tunai dan seketika, Pasal 1243 KUHPdt;

2. Menyatakan bahwa Objek Konversi Hutang sebagaimana dimaksud Tergugat berupa 1 (Satu) Unit Apartemen Point 8 (E0909) kepada Penggugat, tidak dapat diterima;

3. Meletakkan sita jaminan atas aset Tergugat berupa 4 (Empat) pintu rumah kontrakan hingga Tergugat melaksanakan kewajiban membayar hutang kepada Penggugat berikut dengan denda atas kelalaiannya, Pasal 1243 KUHPdt;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- Satu juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi tuntutan dalam provisi ini.

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati isi petitum provisi yang di ajukan oleh pihak Penggugat, maka tidak terdapat keadaan yang mendesak dan tidak terdapat kondisi bahwa pihak Tergugat sedang melakukan suatu kegiatan mengenai objek sengketa dan pada pokoknya petitum tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim petitum provisi tersebut haruslah dinyatakan untuk di tolak ;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab mengenai pokok gugatan, Tergugat melalui kuasa nya telah menyampaikan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :

Eksepsi tentang Gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak terang, kabur, karena antara posita dengan petitum saling bertabrakan, tidak sinkron oleh karena objek sengketa harta yang di minta berupa harta bersama yang tidak dapat di kategorikan sebagai hutang Tergugat, sehingga tidak tepat Penggugat mendalilkan untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan menguraikan definisi harta bersama dan harta bawaan;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") menyatakan :
"bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah hasil dari pendapatan suami, serta hasil dan pendapatan istri;

Menimbang, bahwa harta bawaan ialah harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan memang dikenal adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri yang diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, baik sebelum maupun pada saat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007 yang menyebutkan : *"mengenai hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/ selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami isteri"*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat antara suami dan istri tidak mungkin terjadi hutang piutang pada perkawinan yang sah, harta suami dan isteri yang diperoleh selama perkawinan menjadi satu kesatuan, dan pemilikinya adalah sama. Oleh karenanya tidak mungkin terjadi perjanjian hutang piutang. Sehingga terjadinya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang masih dalam status perkawinan tidaklah beralasan secara yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima atau N.O. (*niet onvankelijke verklaard*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

Menimbang, bahwa objek gugatan Penggugat yang berupa utang piutang dalam status perkawinan merupakan objek gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, selanjutnya maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan
dan berlaku :

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Pihak Penggugat tidak jelas/ obscuur libel ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp670.000,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 oleh kami Martin Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H., M.H. dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor 287/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 29 Maret 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H. dan telah di upload melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

-
Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	450.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	30.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	670.000,00

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id